

Paradigma Transedental: Rekonseptualisasi Epistemologi dalam Berkonstitusi di Indonesia

Oleh:

Naya Amin Zaini

Dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran

dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
naya_zaini@yahoo.com

Abstrak

“Islam adalah Agama Sempurna dan Agama Keselamatan Dunia dan Akhirat”, Islam tidak sebatas identitas, ritual, formalitas, namun Islam harus menyatupadukan nilai kandungan dalam hati (*qolb*), akal (*ro'yu*), tindakan (*bil hal*). Ketiga episentrum tersebut menjadi kunci Islam *rahmatan lil alamin*. fungsi hati sebagai penangkap nilai agung nurani *ilahiyah*, fungsi akal sebagai penggerak berparadigma, fungsi tindakan sebagai berakhlak, beramalillah dan bermuamalah. Salah satu ruang lingkup Islam adalah muamalah (hubungan manusia dengan manusia), dalam kontek hukum adalah dengan bernegara dan berkonstitusi. Maka kontek ini manusia dapat melakukan paradigma (*ijtihad*), penafsiran (*ta'wil*) dan pendialogan / dialetika (*tabayun*) bermuamalah untuk mendesaign kehidupan kolektif (*habluminannas*) yakni pembuatan peraturan perundang-undangan untuk bernegara (*baldatun toyibatun warobbun gofur*).

Konsepsi transedental untuk berkonstitusi yang ideal menurut Islam adalah konsepsi “*Baldatun toyibatun warobbun ghofur / Negeri yang baik dan makmur, sejahtera dibawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun*” (QS-Saba' : 15) . Sedangkan konsepsi bermasyarakat yang ideal menurut islam adalah untuk menuju “*masyarakat madani / masyarakat yang sebenar-benarnya*”, dalam mewujudkan konsep paradigma transedental dalam berkonstitusi untuk bernegara tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya namun manusia harus membentuk / merumuskan / ijtihad. Maka peranan berkonstitusi sesuatu yang prinsip karena sebagai aturan main (*konsensus*) dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu penulis akan berusaha membuat cara paradigma berkonstitusi yang ideal dengan cara merekonseptualisasi basis epistemologi dalam berkonstitusi sebagai tawaran alternatif dalam berkonstitusi yang berbasis nilai ideal yakni dengan menggunakan pendekatan paradigma transedental sebagai bingkai nilai agung (nilai realitas Absolut), hal ini agar menghasilkan konstitusi yang memiliki nilai agung yang terobjektifikasi dalam konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang ideal.

Penulisan ini menggunakan Metode Deskriptif-Hermeneutik-Tashwir-Ta'sil, pendekatan utama yakni Filosofis. Spesifikasi dengan eksplorasi bangunan paradigma konstitusi dengan integrasi dan objektifikasi antara agama dengan negara, penelitian dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah Al-Qu'an, As-Sunah dan Fiqih Islam, buku cendikiawan islam yang mengembangkan tentang paradigma khususnya tentang epistemologi dan pengintegrasian dengan nilai-nilai Islam yang dipraktekkan pada zaman Rasullulah, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang

memuat konsep dasar hukum dan konstitusi seperti Pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, Karl Mark, Nonet-Selznick, John Locke, Montesquieu, JJ Rousseau sampai teori konstitusi modern yang dikembangkan oleh CF Strong. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun konsep epistemologi dalam berkonstitusi di Indonesia sebagai pengembangan dan objektifikasi nilai-nilai agung, dan mengimbangi atau meminimalisir nilai-nilai yang mendominasi / hegemoni sebagai nilai kontradiktif / nilai pemicu konflik berkonstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: Paradigma, Transedental, Konstitusi.

Pendahuluan

Menurut Karl Marx bahwa “Hukum adalah alat legitimasi dari kepentingan kelas tertentu dan hukum sebagai ideologi kelas karena sebagai pemicu konflik”.¹, pandangan Karl Marx ini memberikan arti bahwa hukum sebagai sub ordinat atas kekuatan-kekuatan ordinat. Posisi sub ordinat terletak pada alat dan posisi ordinat terletak pada pihak yang mempunyai kepentingan, ideologi dan nilai dasar untuk menggerakkan. Dengan demikian hukum dalam konteks kenegaraan yakni sebagai konstitusi yang mempunyai posisi yang fundamental dalam memberikan warna corak nilai kenegaraan. Corak nilai kenegaraan tidak terlepas dari paradigma yang dikembangkan dalam berkonstitusi karena akan syarat model pembentukan dalam memuat nilai dasar / watak dasar tertentu, kemudian konstitusi mengandung nilai dasar / watak dasar berupa kepentingan dan kehendak sehingga terjadi sebuah energi tolak – tarik dan saling hegemoni dan mendominasi. Bahwa nilai dasar / watak dasar yang diekspresikan dalam kepentingan / kehendak dapat dilihat peta ideologi / pengaruh ideologi didunia ini yang dikembangkan dalam pengaruh negara-negara sasaran. Ideologi tertentu yang merasuk dalam konstitusi sebagai arena / kontestasi ideologi yang saling tolak tarik dan mempengaruhi serta mendominasi dalam menjelma kebijakan-kebijakan kenegaraan yang memiliki agenda tersembunyi / tertentu. Tolak tarik Nilai / watak dasar ideologi tertentu yang beragam dalam merebut panggung berkonstitusi, kemudian masuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sampai kebijakan-kebijakan tertentu, beberapa contoh watak dasar / nilai dasar ideologi yakni nilai kapitalistik, nilai liberalistik sebagai mainstream nilai / watak dasar ideology yang dikembangkan dari barat, sedangkan nilai / watak dasar sosialistik, nilai komunis sebagai

¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Generasi dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 97

mainstream nilai / watak dasar ideologi yang dikembangkan dari timur diwakili soviet dan barisannya. Beberapa arus besar dengan nilai-nilai dasar tertentu dalam kontestasi sebuah tolak tarik nilai ideologi yang saling dominasi dan hegemoni sebagai ajang tampil dan masuk ke konstitusi sehingga sering kali terjadi sebuah posisi nilai yang kontradiktif, disharmoni, konflik dalam proses berkonstitusi maupun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hukum dalam arti variabel pengaturan / konsensus dalam hidup berpolis (bernegara) oleh tokoh Filosof Socrates yang mendasarkan kebajikan dan keluhuran jiwa tergantung individu sendiri², Filosof Plato menekankan kebijaksanaan, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali guru moral dan para pemimpin yang bijak.³, Filosof Aristoteles menekankan kebajikan terletak pada individu sebagai posisi warga negara yang berdiri sendiri / lepas dari polis untuk penggunaan akal.⁴, kemudian dilanjutkan pemikir hukum / konstitusi oleh John Locke bahwa konstitusi adalah kontrak sosial yang rasional⁵, Karl Marx menekankan konstitusi sebagai legitimasi kepentingan dan kelas⁶, Nonet-Selznick menekankan konstitusi sebagai hukum responsif di masa transisi⁷, Montesquieu menekankan konstitusi sebagai distribusi kekuasaan (model republik) antara eksekutif, legislatif, yudikatif⁸, JJ Rousseau menekankan konstitusi sebagai wujud kemauan dan kepentingan umum yang teratur dalam sistem politik negara⁹, dari beberapa pandangan Filosof dan ilmuwan di atas merupakan kajian yang mendasar dalam berkonstitusi karena sebuah pengintegrasian antara hukum, politik dan ekonomi serta cangkupan pihak terkait meliputi hubungan Negara, Pengusaha dan Rakyat. Bahwa konstitusi sebagai pengatur, politik sebagai pemutus dan ekonomi sebagai penghitung. Pengintegrasian tersebut secara konsep epistemologi mustinya termuat dalam paradigma untuk objektifikasi nilai agung menjadi sebuah nilai konstitusional dan nilai kenegaraan yang ideal. Nilai agung yang diobjektifikasi dalam basis epistemologi dalam berkonstitusi, karena esensi konstitusi

² *ibid*, hal. 33-34

³ *ibid*, hal. 40

⁴ *ibid*, hal. 43

⁵ *ibid*, hal. 72

⁶ *ibid*, hal. 97

⁷ *ibid*, hal. 204

⁸ *ibid*, hal. 81

⁹ *ibid*, hal. 86

memiliki sifat pengaturan yang fundamental dalam sistem kenegaraan dalam mewujudkan suatu visi misi bangsa. Walaupun dalam proses berkonstitusi tidak boleh menyimpang dari landasan filosofi kehidupan bangsa sebagai nilai dasar / fundamental yang bersifat “*fundamental norm*” maupun disebut juga sebagai “*ground norm*”. oleh karena itu sifat / watak / nilai dasar sebuah konstitusi adalah sangat prinsip dan mendasar dalam mewujudkan tatanan nilai kenegaraan yang sesuai objektifikasi nilai agung dan nilai jati diri bangsa. Parameter berkonstitusi yang berbasiskan nilai ideal / nilai agung akan sangat dipengaruhi oleh para pemegang otoritas Negara dalam penggunaan paradigma berkonstitusi tersebut, karena sebagai alat fundamental untuk menyusun konstitusi yang ideal berbingkai objektifikasi nilai agung sebagai basis dalam penyusunan dan penerapan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang bersifat fundamental dengan menyangkut sektor pengaturan hajat hidup orang banyak baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dll.

Sebagai komparasi Negara yang penganut dan mengembangkan paham paradigma bernegara yang berwatak nilai dasar Kapitalistik, nilai dasar Liberalistik dengan corak ide dasar “*Individualisme, kebebasan*”, sedangkan negara yang penganut dan mengembangkan paham paradigma bernegara yang berwatak nilai dasar Sosialistik, nilai dasar Komunis dengan corak ide dasar “*Kolektivisme, kesetaraan*” kedua arus nilai tersebut dimotori dan dikembangkan oleh negara-negara barisan barat (eropa), yang sekarang mengembangkan pengaruh nilai-nilai dasar / watak dasar ke negara-negara lainnya, hal ini terjadi sebuah blok-blok yakni Barat dan Timur. Negara-negara yang beraliran nilai Tradisi Anglo America (Aliran hukum *Anglo Jurispruden*) dengan diwakili oleh Negara Amerika sebagai penganut paham nilai Kapitalisme dan nilai Liberalistik, pengaturan dalam hukum negara dalam wilayah ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah kurang ditekankan untuk diatur, karena model negara ini adalah pembebasan nilai-nilai dasar warga negara dalam melakukan kegiatan kapitalisme secara bebas, hal ini mendukung berkembangnya nilai / watak dasar aliran individualis dan nilai kapitalistik yang dikembangkan ke negara-negara dunia sebagai nilai hegemoni dan dominasi.

Sedangkan Negara yang menganut dan mengembangkan paham paradigma bernegara dengan nilai-nilai dasar Sosialistik dan nilai Komunistik, pengaturan paradigma hukum negara didalamnya menekankan pada kaitan dengan nilai ekonomi dan

kesejahteraan sosial yang bersifat kendali / nilai otoriter, karena dalam konsep nilai dasar model negara ini adalah bahwa negara dalam berkonstitusi sebagai sistem pengatur dan pemegang kendali penuh dalam pengaturan nilai-nilai ekonomi, politik dan sosial seperti kesejahteraan sosial (rakyatnya).¹⁰

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan (3) tiga macam model pengembangan nilai-nilai dasar pada tradisi hukum di dunia ini yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan konstitusi.¹¹, yaitu : (1) Tradisi Hukum Kontinental (*Civil Law System*), (2) Tradisi Hukum Adat (*Common Law System*), (3). Tradisi Hukum Sosialis (*Socialist Law System*).

Pengertian Tradisi Hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah “..Seperangkat nilai, sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi-organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat..”¹²

Gagasan filsafat dari Jeremi Bentham yang mengkaitkan antara rancangan konsep konstitusi dengan konsep ekonomi dalam suatu negara untuk mewujudkan nilai – nilai *Welfare State* berkaitan langsung dengan reformasi konstitusi, peranan konstitusi didukung dengan sebuah penelitian sosial dan pengembangan kebijakan sosial dengan demikian Jeremi Betham terhadap pemikiran-pemikiran tersebut dikenal dengan sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The father of welfare state*).¹³

Bahwa bentuk kesenjangan Negara Kaya dan Negara Miskin tidak lepas dari kontribusi konstitusi yang memiliki karakter / watak dasar, yang berakibat penciptaan kelas kaya dan kelas miskin dalam sebuah Negara, cenderung makin menganga lebar. Diakhir dasawarsa 1990-an, memasuki abad dua puluh satu, 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara-negara maju menikmati 86 persen penghasilan dunia,

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hal. XI.

¹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988, hal. 26-34. Dan lihat Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 22.

¹² Abdul Hakim Garuda Nusantara, *ibid*, hal. 26, dan lihat Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 22

¹³ Edi Suharto, “*Peta dan Dinamika Welfare State Di Berbagai Negara*”, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkeumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

sedangkan 20 persen paling bawah hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Sekitar 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar sehari, ternyata kesenjangan semakin memburuk, bukan membaik.¹⁴

Bahwa aktor yang justru sangat berkuasa adalah watak dasar konstitusi yang punya nilai liberal dan nilai kapitalis, dengan agen-agen yang menancap dunia ini lewat lembaga WTO adalah Trans-Nasional Corporation (TNCs). Merekalah yang sebenarnya berada dibalik semua proses kesepakatan dalam WTO. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme pengembangan paham globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sistem produksi dan pasar tersebut ditetapkan WTO. Dengan demikian, forum WTO pada hakikatnya menjadi arena perjuangan nilai dasar kapital dan nilai liberal bagi perusahaan transnasional untuk memperjuangkan nilai hegemoni nilai kapital dan nilai liberal atas sebuah cita-cita mereka dalam penguasaan (menguasai) dunia. Hal ini berarti bahwa segala yang melalui proses dan mekanisme globalisasi juga merupakan perebutan kekuasaan sektor ekonomi dari kekuasaan negara-negara kepada TNCs.¹⁵

Seluruh kegiatan dalam kehidupan berbasiskan filsafat, basis filsafat memiliki motif dasar berfikir filsafati dalam berbagai realitas dengan tingkatan realitas kebudayaan, realitas manusia, realitas alam dan realitas ketuhanan.¹⁶ Berfikir Filsafati sering disebut sebagai “*The Mother of Science*” ibu dari sebuah ilmu-ilmu yang lainnya, ketika filsafat ilmu menjadi *guiden* (pendamping) dari pada ilmu-ilmu cabangnya, maka filsafat ilmu menjadi ordinat / sentral / pusat yang sangat signifikan. Ketika orang berfilsafat maka akan konsentrasi dalam hukum kausalitas, dialetika, pengujian, dinamika pemikiran, Dalam proposisi berfilsafat, ada beberapa unsur yang dikaji, meliputi penelitinya adalah kebudayaan, manusia, alam, ketuhanan, alatnya dengan pendekatan paradigma filsafati,

¹⁴ Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hal. 21

¹⁵ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2004, hal. 215

¹⁶ Skema *Berfikir Filsafati, Realitas Kebudayaan, Realitas Manusia, Realitas Alam, Realitas Terdalam / Ketuhanan*, ini saya peroleh dari Musa Asyari dan saya adopsi dengan aliran filsafat klasik dan filsafat ketuhanan, lihat Ahmad Azhar Basir “*pokok-pokok filsafat islam*” bahwa mempelajari ciptaan Tuhan merupakan sebagai proses mendekatkan dan memikirkan baik terhadap Tuhan, karena dengan berfikir filsafat sebenarnya ada korelasi kuat terhadap keimanan Tuhan atas ciptaan kemahabesaran dan kemahasempurnaan. Karena dalam berakal pada dasarnya manusia selalu di”tantang” dalam menggunakan akal dengan keras, dengan demikian akan mengetahui eksistensi Ketuhanan itu sendiri.

laboratoriumnya adalah kehidupan / ciptaan-ciptaan yang ada (obyektifikasi), skema penelitian menggunakan spirit dan proses transedental (bingkai nilai-nilai ketuhanan / keilahian), temuannya / *out put* nya berupa ilmu pengetahuan (*knowledge scientific*), dalam cangkupan ini menurut Ahmad Ahzar Basir bahwa paradigma filsafati merupakan alat yang baik untuk digunakan dalam rangka berfikir tentang hidup dan kehidupan (kebudayaan, manusia, alam) dan wilayah Ketuhanan.¹⁷, bahwa sifat-sifat Agung yang perlu dikontemplasi serta obyektifikasi adalah sifat Ketuhanan berupa Asmaul Husna.¹⁸

Menurut De Raeymaeker dalam *Inleiding tot de wijsbeert*. “*De wijsbegeerte is de methodisch verworven en systematisch geordende natuurlijke kennis, waarin men de grondige verklaring van alles nastreeft*”, filsafat ialah pengetahuan alami yang diperoleh secara metodis dan disusun secara sistematis, dimana diusahakan keterangan yang mendasar tentang segala sesuatu, obyek filsafat tentang segala sesuatu (*alles*), filsafat menggarap soal-soal pokok yang bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia.¹⁹

Fenomena kehidupan dan kenegaraan tidak terlepas dari basis filsafat oleh berbagai realitas, ketika berfilsafat maka tidak terlepas dari pada penggunaan Paradigma sebagai basis epistemologi yang dikembangkan. Berkaitan dengan itu maka diketahui dulu terminologi tentang Paradigma menurut Hedy Shri Ahimsa Putra adalah.²⁰ “*seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan / atau masalah yang dihadapi*”

Setelah mengulas terminologi tentang Paradigma, maka selanjutnya akan mengulas masuk kedalam tentang komponen-komponen (unsur-unsur) tentang Paradigma, berkaitan dengan hal tersebut, ada uraian dari Kunt, serta Cuff dan Payne yang menjelaskan tentang komponen (unsur) paradigm yang meliputi unsur pokok, yakni : (1). Asumsi-asumsi dasar, (2). Nilai-nilai dasar, (3). Masalah-masalah yang diteliti, (4). Model-model, (5). Konsep-

¹⁷ *Filsafat Ketuhanan* adalah filsafat yang mempelajari tentang ketuhanan, sebuah Dzat yang Mutlak, Absolut, Causa Prima, Esa, Sang Maha Kuasa dan Maha Sempurna,..lihat bukunya Pokok-pokok filsafat islam, Ahmad Azhar Basir, UII Press, Yogyakarta.

¹⁸ *Asmaul Husna* merupakan refleksi dari sifat agung keillahian (Realitas Absolut) sebagai DZat Kemahasempurnaan, yang dapat diproses dari sebuah hati kecil (hati nurani) manusia yang tidak bisa dimanipulasi, karena sifat-sifat tersebut selalu mengilhami pada diri manusia, lihat bukunya Amdjat Al hafidh, *Keistimewaan dan Peranan Al Asmaa-Ul Husna di Zaman Modern*”

¹⁹ O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975, hal. 8

²⁰ Hedy Shri Ahimsa Putra, Makalah disampaikan dalam “*Sarasehan Profetik 2011*”, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hal. 14.

konsep, (6). Metode penelitian, (7). Metode analisis, (8). Hasil analisis atau teori, (9). Representasi.²¹

Berikut sedikit uraian substansi komponen-komponen (unsur-unsur) yang tergolong pokok dari pada Paradigma, yakni (1). Asumsi-asumsi dasar, yakni asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan suatu disiplin) yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini adalah titik tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya, anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) perenungan-perenungan filosofis atau reflektif, (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, (c) pengamatan yang seksama. (2). Nilai-nilai dasar, yaitu sebuah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan baik atau buruk, benar atau salah, manfaat atau tidak, patokan ini disebut nilai atau etos. (3). Model-model, yaitu perumpamaan, analogi, atau kiasan, tentang gejala yang dipelajari. Model bukan asumsi dasar, model bersifat menyederhanakan.²²

Paradigma sebagai alat dalam berfilsafat dengan melakukan sebuah skema berfikir untuk melakukan sebuah model pendekatan dalam melakukan pembangunan sesuatu, dalam hal ini adalah melakukan pembangunan epistemologi dalam berkonstitusi. Tawaran model epistemologi dalam berkonstitusi tersebut harus dimengerti terlebih dahulu tentang konstitusi terlebih dahulu, konstitusi yang baik adalah konstitusi yang berparadigma sesuai nilai-nilai jati diri bangsa maupun perumusan oleh pendiri bangsa dalam proses objektifikasi nilai, membangun basis konstitusi sebuah Negara yakni dengan dimulai dari Latar belakang (*background*) munculnya konstitusi di suatu Negara ada berkaitan kuat dengan kehendak pendiri bangsa dan kehendak “perjanjian” masyarakat (kontrak sosial), kemudian terkonstruksi dalam kesepakatan-kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara sebagai letak dasar ketatanegaraan yang dibuat oleh masyarakat guna memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Negara. Konstitusi merupakan realisasi dari demokrasi yang berisi kesepakatan tentang pembatasan kekuasaan Negara oleh rakyat dan bukan sebaliknya, kebebasan ditentukan oleh penguasa.²³

²¹ *Ibid*, hal. 16

²² *Ibid*, hal. 19

²³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 158

Beberapa ahli hukum (pakar hukum) yang mendefinisikan tentang konstitusi. CF Strong, James Bryce, dan Henc Marseveen menjelaskan konstitusi merupakan ketentuan yang memberikan pengaturan dan menentukan fungsi bagi lembaga-lembaga Negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, baik HAM Pemenuhan maupun HAM Perlindungan relasi antara Negara, Pengusaha dan Rakyat²⁴, sedangkan CF Strong mengatakan Konstitusi adalah “*how the various agencies are organized, what power is to be entrusted to those agencies*” dan “*in manner such as power is to be exercised*”.²⁵, pakar lain seperti Loewenstein, Herman Finer, dan Frederich mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana pengendalian kekuasaan, sedangkan KC Wheare mengatakan konstitusi adalah “*Constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government*”.²⁶

Menurut Jimly Ashiddiqie mengatakan Konstitusi.²⁷ adalah perjanjian, konsensus atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara, sesudah ada kesepakatan tertinggi tersebut masalah selanjutnya bukan lagi setuju atau tidak setuju, benar atau salah, apa saja yang diatur dalam hukum tertinggi tersebut, benar atau salah, baik atau buruk, harus dilaksanakan karena isinya mengandung kesepakatan yang disusun atas dasar kompromi *take and give*, yang disusun oleh wakil rakyat sesuai kesepakatan, kesepakatan adalah hukum tertinggi bagi siapa saja yang mengikatkan diri didalamnya, demikian konstitusi adalah kesepakatan tertinggi, juga mengandung daya paksa yang bersifat tertinggi.

Sedangkan Konstitusi berasal dari bahasa latin, *constitution*, istilah ini berkaitan erat dengan kata “*jus*” atau “*ius*” yang berarti hukum atau prinsip, beberapa bahasa tentang konstitusi, bahasa Inggris yakni *constitution*, bahasa Belanda yakni *constitutie* atau *grondwet*, bahasa Jerman yakni *verfassung* dan *grundgesetz*, seperti halnya dalam bahasa Belanda dibedakan yakni *Gerundrecht* (jerman) dan *Grondrecht* (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar, sering diartikan hak asasi manusia. Sedangkan bahasa Perancis istilah

²⁴ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Tim), “*Konstitusi yang Ideal, suatu kajian kritis terhadap Konstitusi*”, makalah untuk lokakarya “*Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat*” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), di Surabaya tanggal 15-16 Oktober 1998, dan lihat juga Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 158

²⁵ CF Strong, *Modern Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of their history and Existing form*, Sidgwick & Jackson Ltd, London, 1952, dan lihat Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 158.

²⁶ KC Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, 1951. Dan lihat Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 158

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hal. ix

Droit Constitutionnel secara luas identik Konstitusi, secara sempit *Loi Constitutionnel* identik Undang-Undang Dasar yaitu dalam arti konstitusi tertulis, dalam bahasa Italia yakni istilah konstitusi sebagai *Diritto Constitutionale*, bahasa Arab dengan istilah *Masturiyah, Dustuur*, atau *Qanun Asasi*.²⁸

Menurut Muhammad Tahir Azhary Guru Besar Hukum UI dalam penelitiannya telah memetakan model-model Negara Hukum di Dunia ini, dengan kesimpulan²⁹, yakni :

1. Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah yang disebut sebagai nomokrasi yang dipinjam dari istilah yang dikemukakan oleh Malcolm H. Kerr dalam Islamic reform dalam majid khadduri dalam *war and peacein the law of islami*, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dalam Alqur'an, Sunnah, Ra'yu nomokrasi
 - b. Bukan teokrasi
 - c. Persaudaraan dan humanism teosentrik
 - d. Kebebasan dalam arti positif
2. Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan rechstaat, model ini diterapkan missal di Belanda, Jerman dan Perancis. Dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Liberalistik / individualistik
 - c. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)
 - d. Pemisahan antara agama dan Negara secara mutlak
 - e. Ateisme dimungkinkan
3. Konsep Negara rule of law yang diterapkan di Negara-negara anglo saxon, antara lain di Inggris dan Amerika Serikat, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Liberalistik / individualistik
 - c. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)
 - d. Pemisahan antara agama dan Negara secara mutlak
 - e. Freedom of religion dalam arti positif dan negative
 - f. Ateisme dimungkinkan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hal. 3.

²⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Model Negara Hukum di Dunia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 83-102.

4. Konsep Negara hukum sosialis yang diterapkan pada Negara – Negara komunis, seperti Negara soviet dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Komunis
 - c. Ateis
 - d. Totaliter
 - e. Kebebasan beragama yang semu
 - f. Kebebasan propaganda anti agama
5. Konsep Negara hukum pancasila, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 - a. Hubungan yang erat antara agama dan Negara
 - b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
 - c. Kebebasan Bergama dalam arti positif
 - d. Ateisme dan komunisme dilarang
 - e. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Konstitusi tertua di Dunia ini adalah Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang dibuat pada tahun 622 Masehi, Piagam Madinah adalah kesepakatan bersama masyarakat Madinah pada zaman tersebut, dapat disebut juga sebuah produk hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tidak lama setelah nabi Muhammad hijrah dari Kota Mekkah ke Yatsrib (Kota Madinah), dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad yang memberikan pelajaran dalam dunia akademis tentang konseptual konstitusi tertulis yang berisi pokok-pokok pikiran yang dijabarkan oleh ilmuwan hukum perihal garis besar dan makna piagam Madinah (Konstitusi Madinah) adalah sebagai berikut :

- a. Piagam (Konstitusi) Madinah merupakan sebuah konsepsi kontrak sosial yang dikaitkan dengan teori modern negara teokrasi, oleh para anggota masyarakat dengan seorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat madinah.
- b. Piagam (Konstitusi) Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berbasis pluralis, kebhinekaan warga negara, dengan sebutan konsepsi *al-ummah* sebagai bangsa yang bersatu.

- c. Piagam (Konstitusi) Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi dan supremasi hukum dijamin oleh peradilan yang independen.
- d. Piagam (Konstitusi) Madinah menjamin kebebasan bergama, walaupun kepada masyarakat minoritas dan Piagam Madinah tidak menyebut sebuah agama resmi negara.

Sesungguhnya perjanjian Umar dengan penduduk Yerusalem itu konsisten dengan semangat perjanjian serupa yang dibuat Rasullulah SAW untuk penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, segera setelah beliau tiba dari Makkah dalam Hijrah. Perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah itu sangat dikagumi para sarjana modern, karena merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha (dokumen ekonomi).³⁰ lebih jauh, Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan kaum Kristen dimana saja, sepanjang masa, berikut terjemahan bagian pertama perjanjian Madinah / jaminan Nabi.³¹

Sebagai alat bantu untuk melakukan pendialogan berfikir filsafati maka dengan berparadigma, paradigma yang dipakai adalah transedental yakni paradigma atau berfikir filsafati ketuhanan maksudnya adalah mencari teks wahyu dalam Al-Qur'an sebagai basis sumber paradigma yang akan digunakan untuk melakukan objektifikasi nilai-nilai agung. Untuk membantu eksplorasi kajian transedental maka dibantu dengan pendekatan profetik yang diletakkan sebagai objektifikasi nilai agung tersebut. Hal ini diterangkan tentang profetik yang berasal dari kata Inggris yakni "*Prophet*" yang berarti Nabi, menurut *Oxford Dictionary* kata "*Prophetic*" adalah : (1) "*Of, pertaining or proper to a prophecy*", "*having the character or function of a prophet*", (2) "*Characterized by, containing, or of the nature of prophecy, predictive*", jadi makna substantif dari pada profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti Nabi atau bersifat prediktif, memperkirakan, hal ini dapat diterjemahkan kenabian, atau ilmu kenabian.³²

³⁰ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, Penerbitan Kerjasama Paramadina dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2008, hal. 192, dan lihat banyak kitab yang memuat Piagam madinah itu selengkapnya. Terjemahan Inggrisnya dapat dibaca dalam W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, (Oxford, England : The Clarendon Press, 1977), hh. 221-255.

³¹ Nurcholish Madjid, *Ibid.*

³² *Op Cit*, Heddy Shri Ahimsa-Putra, hal. 5

Dari uraian singkat diatas, dapat dijumpai secara sekilas bahwa konstruksi pemikiran (alur berfikir) atas narasi diatas, telah menggambarkan suatu pokok masalah yang bersifat kontradiktif atas arus pemikiran sebagai basis epistemologi. Paragraph yang berbicara pemikiran konvensional, ada paragraph yang berbicara muatan kenabian (profetik), walaupun dalam skema paradigma yang sama, walaupun obyek epistemology.

Pembahasan

Bahwa basis paradigma transedental ini dimulai dari epistemologi berkonstitusi yang bersifat terbuka atas nilai-nilai tertentu yang saling kontradiktif kemudian didukung dengan faham filsafat kepentingan, diasumsikan bahwa paradigma konstitusi tersebut memiliki karakter terbuka dan bebas terhadap masukan-masukan ideologi (kepentingan) apa dan dari manapun, karena didukung dari basis epistemologi konstitusi dengan pendekatan teori Roscoe Pound yang mengartikan bahwa “*Law as a tool of social Engineering*”.³³, dan didukung dengan teori hegemoni dan dominasi baik dikembangkan oleh Gramsci maupun Ritzer mengatakan “*dominasi suatu paradigma atas paradigma lain bukan urusan salah atau benar, namun yang memenangi pertarungan nilai-nilai dalam paradigma karena pendukung atas paradigma memiliki kekuatan dan kekuasaan (power)*”.³⁴, elaborasi epistemologi konstitusi dengan faham filsafat kepentingan sebagaimana dikembangkan aliran barat dengan nilai dasar liberal dan nilai kapitalistik seperti tokoh CF Strong, James Bryce, dan Henc Marseveen, Montesquie, oleh karena penganut epistemologi konstitusi yang bersifat kepentingan tersebut bersifat bebas nilai dan bebas kepentingan liberal dan materialistik, rasional dan liberal. Maka dengan nilai-nilai yang hegemoni serta berakibat konflik / kontradiktif tersebut perlu di evaluasi, rekonseptualisasi dan evaluasi secara mendalam sampai menemukan kelemahan, kekuarangan, dampak-dampak terhadap konflik nilai. Dengan demikian sebagai bahan untuk melakukan konstruksi model epistemologi berkonstitusi yang ideal atas objektifikasi nilai agung. Kelemahan atas basis epistemologi tersebut diatas maka konstitusi hanya sebagai ajang kontestasi nilai-nilai yang kontradiktif karena memiliki motif saling hegemoni dan dominasi dalam substansi berkonstitusi dengan memiliki agenda tertentu,

³³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologi Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Genta Publising, Yogyakarta, 2014, hal. vii

³⁴ Ritzer J, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*” dalam Jurnal The American Sociologist, No. 10, 1975, hal. 156-157.

agenda tertentu sebagai kepentingan tersembunyi yang memiliki nilai-nilai dasar yang tersembunyi untuk ditampilkan dalam muatan tertulis dalam rancangan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa paradigma konstitusi – konstitusi didunia ini tidak terlepas adanya saling pengaruh mempengaruhi (adu hegemoni) dari nilai / watak dasar nilai Liberalistik dan nilai Kapitalistik maupun nilai / watak dasar nilai Sosialistik dan nilai Komunistik dengan nilai dasar individualisme dan kapitalisme.³⁵, sehingga basis epistemologi berkonstitusi yang bersifat terbuka dengan didukung paham filsafat kepentingan, sangat membahayakan terhadap nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur, sejahtera, aman sentosa mandiri dan otonomi serta dapat perlindungan Allah SWT (*baldatun toyibatun warobbun gofur*).³⁶ serta bebas dari hegemoni, dominasi, intervensi nilai-nilai kepentingan dan perusak negeri *baldatun toyibatun* karena nilai tidak dirancang secara *baldatun toyibatun*, dengan mementingkan sebuah kepentingan tersembunyi lewat watak dan motivasi hegemoni / dominasi, nilai liberalistik, nilai kapitalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik atas rancangan substansi muatan nilai konstitusi bernegara.

Pada tahapan ini akan dilakukan atas sebuah kritik / refleksi tentang paradigm yang berbasis epistemologi berkonstitusi yang beraliran filsafat kepentingan terhadap para tokoh pendukung yang berbicara / berteori konstitusi beraliran filsafat kepentingan, seperti tokoh John Locke, Karl Mark, CF Strong, JJ Roesoe dkk. Maupun tokoh dalam negeri. Sehingga kritik / refleksi sangat layak dilakukan agar mendapatkan *posisioning* (posisi) dalam melakukan rekonseptualisasi basis epistemologi berkonstitusi dalam cangkupan objektifikasi nilai transedental, objektifikasi tersebut untuk merekonseptualisasi basis epistemologi berkonstitusi yang ideal sebagai alternatif usulan dalam berkonstitusi secara ideal. Tawaran rekonseptualisasi yang dapat disumbangkan dari Paradigma transedental dalam membangun basis epistemologi berkonstitusi adalah sebagai respon terhadap paradigma konstitusi yang beraliran terbuka, bebas nilai, dengan didukung filsafat kepentingan. karena paradigma transedental dalam membangun basis epistemologi berkonstitusi tidak menghendaki konstitusi Negara di hegemoni oleh nilai-nilai

³⁵ *Op Cit*, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, hal. X-XI

³⁶ Sebuah Negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun (Q.S. As-Saba : 15), lihat Syamsul Hidayat, dkk, *Study Kemuhammadiyah*, LPID : UMS, Cet IV, 2012, hal. 83.

kepentingan yang tersembunyi, kontradiktif, konflik sehingga bertujuan untuk menguasai secara konstitusi dan aturan hukum. Demi kepentingan nilai / watak dasar atas nilai kapitalis, nilai liberalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik. Sedangkan menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas bahwa³⁷ Wajah peradapan Barat modern yang merupakan refleksi dari epistemologi sekuler telah memisahkan antara ilmu dan agama, melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu.

Bahwa paradigma transedental dalam merekonseptualisasi epistemologi berkonstitusi adalah menginginkan cara pandang / rancangan / paradigma konstitusi yang dilakukan objektifikasi nilai agung sebagaimana dalam konstitusi yang bersifat *ground norm* atau *fundamental norm* dalam perumusan konstitusi, melaksanakan konstitusi, muatan-muatan konstitusi, nilai-nilai dasar konstitusi. Walaupun tarik ulur nilai-nilai liberalistic, nilai kapitalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik yang saling menghegemoni didunia ini dalam menancapkan nilai dasar individualisme dan nilai kolektivisme maka strategi berkonstitusi adalah menjadi alternatif solusi yang *shohih* (benar). Melakukan kritik / refleksi kepada aliran paradigma konstitusi yang didukung faham filsafat kepentingan, maka sebagai tawaran konsep / teori dalam sebuah paradigma konstitusi ideal atas objektifikasi nilai agung adalah sebuah tawaran tersendiri sebagai *mainstream* yang tepat terhadap ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Hal ini posisi Al Qur'an, As-Sunah akan digunakan sebagai paradigma hukum konstitusi.

Produk hukum Piagam Madinah tersebut mengandung muatan – muatan nilai tata aturan bersama yang bersifat penghormatan, perlindungan, pemenuhan terhadap diri manusia maupun terhadap eksistensi Negara. Piagam Madinah adalah prinsip fundamental sebuah Negara yang disebut Negara Madinah. Secara komparasi ada sebuah kesamaan dan kemiripan antara Piagam Madinah dengan Konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa kesamaan dan kemiripan tersebut sebagai berikut : pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti : pendidikan (*education*), kesehatan (*healthy*), kesejahteraan (*welfare*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), aturan yang bersifat tertulis (*legalitas*), pembagian kekuasaan

³⁷ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, diterjemahkan oleh Khalif Muammar (dkk), *Islam dan Sekulerisme*, Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) bekerjasama dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universitas Kebangsaan Malaysia, 2010, hal. 169-176.

(*sharing of power*), demokrasi, peradilan yang adil dan tidak memihak (*justice and impartial*)

Nilai-nilai Konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia juga tidak lepas dari pada tarik menarik arus besar didunia ini baik paham / nilai Kapitalisme, nilai Liberal dan disisi lain ada paham / nilai Sosialis, nilai Komunisme yang memiliki corak dan bentuk konstitusi yang memiliki muatan nilai tertentu, sehingga membawa dampak pada sistem hukum dan kebijakan Negara, sehingga nilai-nilai tersebut muncul dalam pusaran “pertarungan” untuk hegemoni dan dominasi dan saling mempengaruhi dari pada tarikan nilai-nilai tertentu. Konstitusi UUD 1945 sebagai bagian dari relasi Konstitusi Dunia juga tidak terlepas dari pusaran pengaruh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu menjadi bagian prinsip yang diperdebatkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Perdebatan konsep dan nilai dalam rumusan Konstitusi UUD 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia (*The Founding Fathers*) terutama konsep berkaitan pemasukan nilai-nilai jati diri bangsa, nilai HAM, nilai-nilai agung, yang tidak lepas dari pada latar belakang (*background*) yakni Soekarno, Soepomo dengan kubu Hatta, Muhammad Yamin, sebagai berikut.³⁸ :

- a. Soekarno dan Soepomo berpemikiran bahwa untuk merancang konsep Negara yang berkekeluargaan, melainkan menolak konsep dan nilai Individualisme dalam HAM.
- b. Hatta dan Moh Yamin berpemikiran bahwa untuk merancang konsep Negara yang bersifat pengontrolan (mengontrol) kekuasaan Negara dengan nilai-nilai HAM.
- c. Dalam sidang BPUPKI Soekarno berpidato tentang Konsep Dasar Negara yakni “.....buanglah sama sekali paham / nilai individualisme itu, janganlah dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan “*rights of the citizen*” sebagai yang dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya, kita menghendaki keadilan sosial.³⁹, Soekarno tidak menghendaki HAM yang mengutamakan nilai-nilai Individualisme.
- d. Dalam sidang BPUPKI pidato Soekarno diperkuat oleh pidato Soepomo tentang Konsep Dasar Negara, yakni :”...dalam undang-undang dasar kita tidak bisa

³⁸ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 163-164.

³⁹ Moh Mahfud MD, *ibid*, lihat juga buku perumusan konstitusi di Indonesia adalah karya Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I, 1959, hal. 287-306.

memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan...”.⁴⁰

- e. Dalam sidang BPUPKI pidato Hatta dalam Konsep Dasar Negara yang mengutamakan pemasukan nilai HAM secara kuat, yakni :”....ada baiknya dalam salah satu pasal mengenai warga Negara disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya..”.⁴¹
- f. Dalam sidang BPUPKI pidato Muhamad Yamin yang memperkuat pidato Hatta, yakni: ”.....supaya aturan kemerdekaan warga Negara dimasukkan dalam undang-undang dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya..”.⁴²

Kesamaan/kemiripan antara cangkupan nilai-nilai Konstitusi Piagam Madinah Zaman Rasullulah dengan muatan nilai-nilai Konstitusi UUD 1945 NRI diketemukan banyak hal, bahwa Konstitusi UUD 1945 NRI mengandung prinsip-prinsip yang bersifat fundamental yang dapat dilihat azas-azas yang melingkupinya, berikut hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1989 tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Konstitusi Republik Indonesia.⁴³

Menurut Moh Mahfud MD mengatakan konstitusi Indonesia muncul sebuah jalan persimpangan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum*, kebijakan negara tentang hukum dalam negara dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan hukum lama, sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntun yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945.⁴⁴, menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Uber Verfassungswesen* tentang Konstitusi yakni “konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *ibid*

⁴² *ibid*

⁴³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945 – 1990*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 211, mengutip dari M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 91-92.

⁴⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, FH UII, Yogyakarta, Vol.14, No. 1, 2007, hal.2-3.

suatu negara.⁴⁵, Menurut Salman Luthan bahwa kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mencakup pengaturan konstitusi dan penyelenggaraan ditingkat pusat sampai daerah, hal ini sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.⁴⁶, menurut Artidjo Alkostar bahwa dalam konstitusi negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun hukum dengan berbagai variasi yang legitimate, karena ada hubungan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang rakus.⁴⁷ Menurut Muntoha bahwa Pembangunan Hukum (Konstitusi) mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan supremasi hukum, pembentukan hukum dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional.⁴⁸

Tulisan ini menggunakan pendekatan utama Filosofis, sedangkan metode yang lainnya adalah pendukung saja seperti metode Yuridis Normatif dengan pendekatan sejarah, asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum sebagai landasan dan patokan untuk menampilkan kepantasan, penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, asas hukum merupakan unsur idiel.⁴⁹ dengan metode *al-ta'wil al ilmi* (yang dikembangkan oleh Prof. Amin Abdullah), yakni :

1. Metode Yuridis Normatif akan menekankan pada aspek : Sejarah, Perbandingan, Asas.
2. Metode *al-ta'wil al ilmi* dari Prof Amin Abdullah dengan menekankan pada aspek: bayani (penafsiran teks), irfani (hakikat), burhani (logika)

⁴⁵ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986, hal. 70. Lihat juga Salman Luthan, *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2, 2007, hal. 174.

⁴⁶ Salman Luthan, *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2, 2007, hal. 174.

⁴⁷ Artidjo Alkostar, *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, 2008, hal. 1-2.

⁴⁸ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2, 2008, hal. 261

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 15

Menurut Amin Abdullah bahwa Pendekatan filsafat keilmuan dapat menawarkan jasa baik, khususnya dikaitkan dengan metodologi studi keagamaan dan keislaman, yang dapat memberikan klarifikasi akademis secukupnya terhadap kenyataan campur aduknya wilayah normativitas-sakralitas dengan historisitas-profanitas.⁵⁰ Pendekatan filosofis ini juga akan dipadukan dengan pendekatan penafsiran (tafsir), tafsir secara etimologis berarti *al-kasyf* (menyingkapkan makna yang tersembunyi), *al-idlah* (menerangkan), *al-ibanah* (menjelaskan).⁵¹ Berangkat dari makna itu, maka segala upaya yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menyingkapkan makna yang tersembunyi di balik firman Allah yang tertuang dalam teks al-Qur'an dapat disebut sebagai tafsir, terlepas apakah tafsir tersebut termasuk kategori tafsir yang terpuji (*mahmud*) sebagai pedoman dan basis teologi dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan.⁵² Dalam pengembangan basis epistemologi berkonstitusi yang ideal dengan pendekatan paradigma transedental ini, hal ini merupakan hasil ramuan dari tokoh-tokoh seperti Kuntowijoyo ketika menjelaskan perkembangan sejarah perkembangan kesadaran keagamaan umat islam di Indonesia, yaitu era mitis, ideologis, dan ilmiah.⁵³

Penafsiran Konstitusi adalah aktivitas yuridis maupun aktivitas non yuridis, tergantung penggunaan variabel dominan yang mempengaruhi perkembangan konstitusi dan pembentukan ketatanegaraan di Indonesia.⁵⁴, dalam sejarah perkembangan untuk merumuskan konstitusi telah terjadi tolak tarik kepentingan (ideologi) yang didasari oleh nilai-nilai dasar tertentu, seperti nilai yang condong komunis, nilai kapitalis, nilai sosialis maupun sampai islam ekstrem. Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba melakukan pembangunan kembali basis (objektifikasi) epistemologi terhadap konstitusi itu sendiri, dengan menggunakan paradigma transedental (ketuhanan) untuk mewujudkan konstitusi yang ideal, sebagaimana Janji Allah SWT dalam Q.S. As-Saba' : 15, menjadikan negeri

⁵⁰ Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2000, hal.9

⁵¹ Amin al-Khuli membagi kajian al-qu'an ke dalam dua kategoris besar, yakni *ma hawl al Qur'an* dan *ma fi al-Qur'an fi nafsih*. Kajian tafsir termasuk dalam kajian *ma fi al Qur'an nafsih*. Lihat Amin al-Khuli, *Manahij Tajdid fi an -Nahw wa al Balaghah wa at-Tafsir wa al Adab* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1961), hal. 234. Dan lihat Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 31


⁵² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 31.

⁵³ Lihat lebih lanjut Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas* (Bandung : Mizan, 2002). Lihat pula pidato pengukuhan Guru Besar Kuntowijoyo, "Periodesasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia : Mitos, Ideologi dan Ilmu", UGM Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2001.

⁵⁴ Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Jagad Abjad, Solo, 2010, hal. 37.

baldatun toyibatun warobbun gofur. Berikut usulan skema paradigma transedental dalam membangun basis epistemologi konstitusi yang profetik, model skema berfikir untuk membangun basis epistemologi konstitusi profetik dibawah ini adalah hasil elaborasi teks-teks agung yang bersumber dari Realitas Absolut (Firman Allah SWT) kemudian disandingkan dengan percampuran (elaborasi) pemikir-pemikir Islam yang telah melakukan pengembangan paradigma, seperti Kuntowijoyo, Amin Abdullah, Naquib Alatas, Heddy Shri Ahimsa, Kelik Wardiono, sehingga penulis mencoba melakukan pengembangan sebagaimana versi penulis sebagai letak yang berbeda (*posisioning of different*) dalam melakukan penulisan dan pengembangan. Meskipun tulisan tersebut masuk dalam koridor besar sebagai materi kefilosofan.

Berikut skema paradigma transedental dalam merekonseptualisasi epistemologi dalam berkonstitusi di Indonesia :



Simpulan

- a. Bahwa basis epistemologi paradigma berkonstitusi yang bersifat terbuka dengan didukung faham filsafat kepentingan adalah membahayakan eksistensi nilai konstitusi Negara yang ingin *baldatun toyibatun warobbun gofur*, karena karakter / watak dasar dari epistemologi berkonstitusi terbuka dengan faham filsafat kepentingan tersebut memiliki basis epistemologi masih dominan terhadap pengaruh hegemoni atas nilai kapitalistik, nilai liberalistik maupun nilai sosialistik, nilai komunistik dengan nilai dasar individualisme maupun kolektivisme. Maka dengan demikian jika tidak ada tawaran alternatif / penyeimbang terhadap basis epistemologi berkonstitusi yang ideal atas objektivikasi nilai agung maka eksistensi berkonstitusi suatu bangsa dan Negara akan terancam maupun terjadi sebuah konflik / disharmoni nilai dalam konstitusi secara radikal / fundamental.
- b. Kelemahan atas basis epistemologi berkonstitusi terbuka dan didukung faham filsafat kepentingan tidak ada saringan kuat atas pengaruh hegemoni / dominasi dari nilai-nilai karakter tertentu sehingga konstitusi tersebut sebagai lahan kontestasi kepentingan tersembunyi (*hiden interes*) dengan karakter nilai dasar tertentu untuk menghegemoni dan mendominasi sehingga mempengaruhi hajat hidup warga Negara dalam seluruh sektor kebijakan, serta berpotensi konflik nilai dalam konstitusi / aturan hukum secara radikal / fundamental.
- c. Sumbangan model alternatif pemikiran yang dinilai ideal terhadap rekonseptualisasi basis epistemologi berkonstitusi yang berparadigma transedental, hal ini semata-mata untuk membangun basis epistemologi konstitusi yang ideal sebagaimana terdapat dalam nilai-nilai agung didalam Al-Qur'an dan As-Sunah untuk dilakukan objektivikasi dalam rangka mewarnai dan memberikan sentuhan nilai-nilai agung dalam membangun basis epistemologi berkonstitusi di republik ini.

Implikasi

Menawarkan model paradigma transedental dalam membangun basis epistemologi berkonstitusi yang ideal di Indonesia, hal ini anti tesis / respon terhadap model paradigma konstitusi yang bersifat terbuka dengan didukung faham filsafat kepentingan, selama ini tidak bisa memberikan jawaban konstitusi bernegara *baldatun toyibatun warobbun gofur* yang ideal sebagaimana harapan umat manusia dewasa ini yakni agar bahagia lahir dan

batin serta selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu dengan model paradigma transedental dengan basis epistemologi berkonstitusi yang ideal adalah mencoba dikembalikan pada prinsip-prinsip model paradigma dan epistemologi berkonstitusi pada zaman Rasulullah. Untuk melakukan pengembangan tersebut dilakukan sebuah proses objektifikasi / rasionalisasi / ijtihad untuk menemukan / mengambil nilai kesempurnaan dari nilai-nilai agung tersebut dalam menjawab kehidupan berkonstitusi bernegara sebagai bahan untuk mengkonstruksi / membangun model alternatif epistemologi berkonstitusi dalam mengantarkan negeri *baldatun toyibatun warobbun gofur*. Amiinnn yaa robbil alamin.[]

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, 2000, Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius, Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Abdullah, Amin, dkk, 2000, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah Press, Yogyakarta.
- Absori, Hakikat Filsafat Ilmu, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
- Al hafidh, Amdjat, Keistimewaan dan Peranan Al Asmaa-Ul Husna di Zaman Modern, CV. Sufijaya, Semarang.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 2010, Islam and Seculerism, diterjemahkan oleh Khalif Muammar (dkk), Islam dan Sekulerisme, Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) bekerjasama dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Al-Khuli, Amin, 1961, Manahij Tajdid fi an –Nahw wa al Balaghah wa at-Tafsir wa al Adab, Beirut : Dar al-Ma’rifah.
- Alkostar, Artidjo, 2008, Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 1.
- Al-Qur’an Karim.
- Alwi, Hasan, 2001, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Apeldorn, L.J. Van, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Asyari, Musa, Filsafat Ilmu, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2010, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Penerbit Jagad Abjad, Solo.

- Azhary, Muhammad Tahir, Model Negara Hukum di Dunia, Jakarta : Prenada Media.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Pokok-Pokok Persoalan, Filsafat Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologi Pure Theory Of Law Hans Kelsen, Yogyakarta : Genta Publisng,
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, Teorisasi Hukum : Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Periode 1945 – 1990, Yogyakarta : Genta Publisng.
- Dimiyati, Khudzaifah, Filsafat Hukum, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
- Fakih, Mansour, 2004, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta : Insist Press.
- Hamidullah, Muhammad, 1969, Majmu'at al-Watsna'iq al-Siyasiyah li al-'Ahd al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rasyidah (Kumpulan Dokumen-dokumen politik pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidun) Beirut : Dar al-Irsyad).
- Harun, Filsafat Hukum, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
- Hidayat, Syamsul, dkk, 2012, Study Kemuhammadiyah, LPID : UMS, Cet IV.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Tim), “Konstitusi yang Ideal, suatu kajian kritis terhadap Konstitusi”, makalah untuk lokakarya “Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), di Surabaya tanggal 15-16 Oktober 1998
- Kuntowijoyo, 2001, Pidato Pengukuhan Guru Besar tentang “Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia : Mitos, Ideologi dan Ilmu”, UGM Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 2002, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas (Bandung : Mizan,)
- Luthan, Salman, 2007, Hubungan Hukum dan Kekuasaan, jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2.
- Madjid, Nurcholish, 2008, Islam, Doktrin dan Peradapan, Jakarta : Penerbitan Kerjasama Paramadina dan PT. Dian Rakyat.
- Mahfud MD, Moh, 2001, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : LP3ES.
- Mahfud MD, Moh, 2007, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol.14, No.1.
- Muntoha, 2008, Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2.

- Mustaqim, Abdul, 2008, Pergeseran Epistemologi Tafsir, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Notohamidjojo O, 1975, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1988, Politik Hukum Indonesia, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, Makalah disampaikan dalam “Sarasehan Profetik 2011”, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM di Yogyakarta, 10 Februari 2011.
- Rais, Amien, 2008, Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia, Yogyakarta : PPSK Press.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Ritzer J, Sociology : A Multiple Paradigm Science” 1975,dalam Jurnal The American Sociologist, No. 10.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumeri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Strong, CF, Modern Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of their history and Existing form, 1952, Sidgwick & Jackson Ltd, London.
- Suharto, Edi, 2006, Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara : Pelajaran Apa Yang Bisa dipetik untuk membangun Indonesia ?. Makalah disajikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Institute For Research And Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2010, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Generasi dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta.
- Wardiono, Kelik, 2014, Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia, dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS, 13 September 2014.
- Watt, W. Montgomery, 1977, Muhammad at Madina, (Oxford, England : The Clarendon Press).
- Wheare, KC, Modern Constitutions, 1951, Oxford University Press, London.
- Yamin, Muhammad, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I.